

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan merupakan kompetensi yang menjadi keunggulan dalam suatu usaha. Faktor kekuatan adalah nilai plus dari sebuah usaha dengan memahami kekuatan dapat mempertahankan dan memperkuat keunggulan yang dimiliki. Dengan memahami kekuatan suatu usaha dapat menetapkan kebijakan yang memanfaatkan kekuatan untuk mengeksplorasi peluang dan meminimalisasi kelemahan. Kekuatan menggambarkan faktor-faktor yang positif bagi suatu usaha. Kekuatan dapat diperoleh dari sumber daya manusia, sumber daya alam, produk, pelayanan yang diberikan, ataupun memiliki fasilitas yang lengkap.¹

Faktor-faktor kekuatan bisnis yang dimiliki oleh suatu usaha adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam suatu usaha serta memiliki keunggulan komparatif di pasaran. Karena suatu usaha memiliki keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang dapat membuat usaha tersebut lebih kuat dari para pesaingnya serta dapat memuaskan pasar.²

Keberhasilan suatu usaha dalam mengelola bisnisnya sangat bergantung pada ketelitian pengusaha dalam membaca kondisi lingkungan bisnisnya dan memanfaatkan kondisi lingkungan tersebut dengan menetapkan dan menerapkan strategi yang tepat. Menurut Lestari dalam Siti Maemunah unsur yang dapat dianalisis sebagai kekuatan yaitu :³

¹ Asih Handayani dan Aris Eddy Sarwono, *Manajemen Strategis*, 79.

² Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta, Bumi Aksara, 2018), 173).

³ Siti Maemunah, *Manajemen Strategik* (Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada, 2021), 106.

1. Sumber Daya

Sumber daya dianggap sebagai kumpulan dari faktor-faktor yang tersedia dan dapat dikendalikan atau dimiliki oleh suatu usaha. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan guna mendukung perkembangan suatu usaha, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam merupakan potensi atau bahan baku yang dapat digunakan dalam kegiatan produksi. Sedangkan sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting dalam suatu usaha karena manusia sebagai tenaga kerja yang menjalankan proses produksi untuk mencapai tujuan suatu usaha. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kekuatan atau *power* untuk menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Semua sumber daya manusia yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap upaya suatu usaha untuk mencapai tujuannya. Sumber daya alam dan manusia merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu usaha. Oleh karena itu manajemen harus mampu menggabungkan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi sumber kapabilitas dan kompetensi inti.⁴

2. Kapabilitas

Kapabilitas adalah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam suatu usaha, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Kemampuan dasar yang dimiliki dapat mendukung seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Pengetahuan manusia merupakan salah satu kemampuan suatu usaha yang

⁴ Ibid., 106.

paling signifikan dan merupakan akar dari keunggulan untuk bersaing. Setiap pesaing dapat menggunakan alat atau memiliki usaha yang sama akan tetapi pesaing tidak dapat meniru komitmen dan kemampuan dari setiap usaha.⁵

Kapabilitas perusahaan berasal dari setiap individu dalam suatu usaha, sehingga harus berupaya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan dengan baik mengenai program pelatihan untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Kapabilitas merupakan kombinasi antara sumber daya yang dimiliki dengan keahlian dan pengetahuan manusia, hal tersebut merupakan suatu hal yang signifikan sebagai akar dari keunggulan dalam bersaing dan merupakan dasar utama bagi kemampuan suatu usaha yang harus dimiliki karyawan.⁶

3. Kompetensi Inti

Kompetensi inti merupakan sumber daya dan kapabilitas suatu usaha yang menjadi sumber keunggulan kompetitif yang dimiliki melebihi kompetitor. Besarnya kompetensi inti merupakan keunikan yang dimiliki suatu usaha sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Suatu usaha yang tidak cukup memiliki modal maka tidak dapat mempekerjakan pekerja yang berkompeten agar dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Kemampuan menjadi kompetensi inti apabila dapat menghasilkan produk tersendiri yang dapat dijadikan karakteristik usaha yang dimiliki.⁷

⁵ Ibid.,107.

⁶ Ibid.,108.

⁷ Ibid.

B. Pengembangan Usaha

1. Definisi Pengembangan Usaha

Definisi pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu cara, proses, perbuatan mengembangkan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan secara teknis dan teoritis dalam melakukan sebuah pekerjaan yang berorientasi di masa yang akan datang, melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja.⁸

Secara umum pengembangan berarti pertumbuhan atau perubahan yang dilakukan secara bertahap yang menjadikan bertambah atau berubah sempurna. Pengembangan berfokus pada upaya peningkatan kinerja manajemen dengan memberikan pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan⁹

Jadi dapat diartikan bahwa pengembangan merupakan sebuah usaha untuk melakukan suatu perubahan secara bertahap dengan kemampuan serta potensi yang telah ada melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Sedangkan usaha atau bisnis menurut Hughes dan Kapoor adalah *“business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society’ needs”*. Dapat diartikan bahwa bisnis adalah upaya individu yang terorganisir untuk memproduksi

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 5, cet. 1, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 538

⁹ Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 120-121.

dan menjual suatu produk barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁰

Menurut Pandji Anoraga pengembangan usaha adalah aktivitas manajemen yang terorganisir dan memerlukan pandangan tentang masa depan, motivasi dan kreativitas yang digunakan dalam mengembangkan usaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dengan cara mengubah atau memperbaiki berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen.¹¹

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah sebuah proses atau usaha yang dilakukan secara bertahap untuk melakukan suatu perubahan dan inovasi yang terorganisir melalui sebuah manajemen dengan memperdalam serta memperluas pengetahuan serta kompetensi untuk mendapatkan keuntungan serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

2. Indikator Pengembangan Usaha

Menurut beberapa peneliti indikator pengembangan usaha dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek antara lain:

- a. Menurut Muhammad Sholeh, pengukuran pengembangan usaha bisa dilihat dari peningkatan omset penjualan dan pertumbuhan pelanggan. Tolak ukur tersebut akan semakin memudahkan semua pihak untuk mengetahui serta memahami pencapaian dari usahanya. Peningkatan omset penjualan akan lebih mudah terjadi apabila adanya sikap konsisten yang diterapkan dalam suatu usaha. Peningkatan omset

¹⁰ Ibid., 122.

¹¹ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 66.

penjualan dapat diartikan bahwa produktivitas suatu usaha juga meningkat hal ini dikarenakan pengusaha dapat meraih peluang yang ada, berinovasi, dapat menguasai pasar dan mampu bersaing. Peningkatan omset dapat dilakukan dengan cara memperkuat produk yang dimiliki, memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran, dan memperhatikan kualitas.¹²

- b. Muhammad Sholeh juga mengatakan bahwa pengembangan usaha dapat dilihat dari pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan pelanggan adalah kenaikan atau penurunan jumlah pelanggan yang akan berdampak pada keuntungan atau kerugian yang diterima bagi setiap usaha. Setiap pelanggan memiliki daya beli yang berbeda-beda sehingga semakin banyak pelanggan dapat menambah jumlah daya beli terhadap produk sehingga pendapatan usaha semakin meningkat. Pertumbuhan pelanggan akan terjadi apabila pelaku usaha dapat mengelola usahanya dengan baik, contohnya seperti memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik, memiliki fasilitas yang lengkap untuk memberikan kepuasan kepada pengunjung. Penting sekali pelayanan yang prima untuk meningkatkan profit usaha sehingga dapat mengalahkan kompetitor lain. Selain itu, kegiatan pemasaran juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pelanggan karena dalam suatu usaha dapat dikatakan berkembang juga tergantung bagaimana cara mempromosikan usahanya. Semakin menariknya kegiatan pemasaran

¹² Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 26.

yang dilakukan, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan pelanggan.¹³

- c. Menurut Dedi Haryadi pengembangan usaha dapat dilihat berdasarkan besarnya skala usaha yang berasal dari peningkatan atau pengurangan volume produksi. Volume produksi adalah jumlah *output* yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Faktor yang mempengaruhi volume produksi yaitu bahan baku, tenaga kerja, peralatan dan situasi pasar. Semakin banyak bahan baku yang diolah dapat meningkatkan volume produksi suatu usaha, hal tersebut juga berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja ataupun pemasaran. Selain itu, menjaga kualitas dari produk yang disajikan juga sangat penting sehingga memerlukan sebuah strategi agar cita rasa yang diberikan sesuai dengan pengunjung agar volume produksi tetap stabil.¹⁴
- d. Selain itu Dedy Haryadi juga mengatakan bahwa perkembangan suatu usaha dapat menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor yang penting dalam kegiatan produksi, karena berperan mengalokasikan dan memanfaatkan faktor produksi untuk menghasilkan output yang bermanfaat. Setiap proses produksi harus disediakan tenaga kerja yang cukup memadai. Peningkatan tenaga kerja adalah upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen saat ini atau masa depan dengan memberi bekal pengetahuan, perubahan sikap atau peningkatan keterampilan. Apabila dalam kualitas tenaga

¹³ Ibid.,28.

¹⁴ Dedi Haryadi, *Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati* (Bandung: Akatiga, 2014). 22.

kerja tidak diperhatikan maka dapat terjadi kemacetan dalam produksi ataupun pelayanan, dikarenakan tidak ada kesesuaian antara kemampuan atau *skill* yang dimiliki dengan kebutuhan suatu usaha. Hal ini dikarenakan peningkatan tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan produktivitas usaha.¹⁵

- e. Menurut Eko, indikator pengembangan usaha dapat dilihat dengan adanya perluasan atau ekspansi usaha, ekspansi dilakukan untuk menambah efisiensi keuntungan yang lebih tinggi ataupun agar lebih kompetitif dalam bersaing. Ekspansi merupakan aktivitas memperbesar atau memperluas usaha dengan menciptakan cabang baru, memperbesar fasilitas, menambah sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Perluasan usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek yaitu produktivitas modal dan tenaga kerja serta volume produksi yang paling menguntungkan. Ketika skala usaha sudah berkembang dititik tertinggi, suatu usaha dapat dikembangkan dengan menambah cakupan usaha.¹⁶

C. Maqashid al-Syariah

Maqashid al-syariah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* bentuk jamak dari *maqashud*, memiliki arti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan *syariah* dapat diartikan sebagai jalan menuju air atau usaha menuju ke arah sumber kehidupan. Menurut Al-Syatibi “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di

¹⁵ Ibid., 24.

¹⁶ Eko Purwanto, *Pengantar Bisnis: Era Revolusi Industri 4.0* (Banyumas: Sasanti Institute, 2020), 23.

akhirat. Al-Syatibi mengatakan bahwa Allah menetapkan syariah tidak lain berguna untuk kepentingan masalah hamba-Nya..¹⁷

Sesuai dengan kandungan ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki alasan untuk membantah atau melanggar perintah Allah SWT karena mengandung kemaslahatan, hal tersebut tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

Artinya: “Kami mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S An-Nisa (4) : 165).¹⁸

Al-Syatibi membagi maqashid al-syariah menjadi tiga bagian yaitu *dharuriyyah* (primer), *hajjiyyah* (sekunder), *tahsiniyyah* (tersier). *Dharuriyyah* memiliki derajat masalah yang tertinggi karena apabila tidak terpenuhi maka akan membawa kerusakan bagi manusia. *Hajjiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan atau menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Sedangkan masalah *tahsiniyyah* merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya.

¹⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah*, 43.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 137.

Masalahah *dlaruriyyah* memiliki lima unsur pokok yang harus diperhatikan untuk mewujudkan maslahat dan menjauhi kemudharatan baik di dunia dan akhirat. Kelima unsur yang terdapat pada *dlaruriyat* atau sesuatu yang bersifat primer yaitu: pemeliharaan agama (*muhafazah al-din*), pemeliharaan jiwa (*muhafazah al-nafs*), pemeliharaan akal (*muhafazah al-aql*), pemeliharaan keturunan (*muhafazah al-nasl*), pemeliharaan harta (*muhafazah al-mal*). Penjelasan kelima unsur tersebut sebagai berikut:¹⁹

1. Pemeliharaan agama (*muhafazah al-Din*)

Dalam agama selalu berhubungan dengan ibadah, akidah, dan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Pemeliharaan agama ialah meng-Esakan Allah SWT, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir serta menaati perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan melaksanakan ketentuan-Nya dan menjauhi larangan-Nya dapat menjadikan manusia sebagai orang yang menerapkan pemelihara agama (*muhafazah al-Din*). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Asy-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)

¹⁹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25-28.

Artinya: “Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).” (Q.S Asy-Syura (42) : 13).²⁰

Menjaga agama dapat dilakukan dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (sholat, puasa, zakat dan sebagainya), melakukan dakwah islamiyah, berjihad di jalan Allah SWT, dan menjaga diri dari segala upaya penyimpangan ajaran agama. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri dan Muslim tentang pemeliharaan agama dengan cara menjaga ketaatan kepada Allah SWT yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 694.

اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاحْتِلَافُهُمْ عَلَى

أَنْبِيَائِهِمْ.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih Nabi-nabi mereka’.*”

(Diriwayatkan oleh al-Bukhâri dan Muslim No. 1334)

2. Pemeliharaan jiwa (*muhafazah al-nafs*)

Kehidupan atau jiwa adalah pokok dari segalanya, oleh karena itu jiwa harus terpelihara eksistensi dan tingkat kualitasnya. Menjaga jiwa dapat dilakukan dengan cara memberi nutrisi berupa makanan dan minuman. Islam mewajibkan agar memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup manusia dengan terpenuhinya semua kebutuhan pokok papan, sandang, dan pangan. Seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut harus dilandasi halal dan haram, mulai dari produktivitas, kepemilikan, konsumsi, dan transaksi. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”(Q.S Al-Baqarah (2) : 168).²¹

Ayat di atas secara lengkap membicarakan tentang mengkonsumsi makanan halal dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena merupakan musuh yang nyata. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam hadits Rasulullah Saw. Allah SWT juga memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Musa As Suddi] telah menceritakan kepada kami [Saif bin Harun] dari [Sulaiman At Taimi] dari [Abu Utsman An Nahdi] dari [Salman Al Farisi] dia berkata,

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 192.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang, beliau menjawab: "Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan." (HR. Ibnu Majah No. 3358).

Selain menjaga nutrisi menu makanan dan minuman, pemeliharaan jiwa dapat dilakukan dengan cara menjaga jiwa dengan cara mengilhamkan kepada-Nya agar selalu berbuat hal-hal yang positif. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۗ (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

زَكَّاهَا ۗ (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۗ (١٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۗ (١١)

(

Artinya: "dan demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)-nya, lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. (Kaum) Samud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas". (Q.S. Al-Syams (91): 7-11).²²

3. Pemeliharaan akal (*muhafazah al-aql*)

²² Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 483.

Akal adalah unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal merupakan daya atau kekuatan manusia untuk menerima ilmu, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang diinginkan dengan menggunakan akal. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia untuk selalu memliharanya. Memelihara akal dapat dilakukan dengan menambah ilmu pengetahuan mengenai agama, bisnis, ataupun politik dengan mengadakan atau mengikuti acara seminar, dakwah dan pelatihan untuk mengembangkan potensi serta kualitas yang dimiliki. Segala sesuatu yang membawa kepada kesempurnaan akal adalah perbuatan pemeliharaan akal (*muhafazah al-aql*). Dalam Al-Qur'an Allah SWT mendorong manusia untuk menuntut ilmu, yaitu dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ

أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadillah (58) : 11).²³

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim No. 2699).

Selain itu pemeliharaan akal juga dapat dilakukan dengan cara menjauhi segala sesuatu yang memabukkan seperti khamar. Agama Islam mensyariatkan pengharaman minuman khamar dan segala yang memabukkan dan menghukum orang yang meminum atau menggunakan. Dalam firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk

²³ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 793.

perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah (5) : 90).²⁴

Dalam hadits Rasulullah Saw. juga meriwayatkan bahwa minuman yang memabukkan selain dapat merusak akal juga haram hukumnya. Hadits tersebut berbunyi:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ
رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: *“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah istri Nabi Saw., berkata, “Rasulullah Saw. ditanya tentang Al bit’, beliau lalu menjawab, “Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram.” (H.R Muwatha’ Malik No. 1331)*

4. Pemeliharaan keturunan (*muhafazah al-nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang, kedudukan keturunan dalam Islam sangat diperhatikan agar melahirkan keturunan yang berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Keberlangsungan keturunan harus diperhatikan karena

²⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 163.

termasuk kebutuhan primer bagi manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

Artinya : “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).”
(Q.S Al-Mu'minun (23) : 5-6).²⁵

Menurut Al-Syatibi dalam ayat di atas dengan jelas memaparkan mengenai larangan untuk melakukan hal-hal yang negatif atau mengarah kepada zina. Aturan tersebut sesungguhnya memberikan nilai kemaslahatan bagi manusia, yaitu dengan menjaga diri sesuai dengan aturan agama, berarti menjaga keturunan (*muhafazah al-nasl*). Keturunan yang dihasilkan dari proses yang sah, akan memiliki legalitas dan legitimasi dalam hukum Islam. Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ حَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظِّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ

الْإِيمَانُ

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 163.

Artinya: “*Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.*” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi No. 1566).

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa seorang pelaku zina selalu berhubungan dengan imannya sendiri. Saat ia melakukan zina, maka iman di dalam tubuhnya akan menghilang. Namun saat ia bertaubat, maka iman di dalam dirinya akan kembali. Oleh karena itu menjaga keturunan dengan menghindari perbuatan yang mengarah kepada zina adalah suatu hal yang penting.

5. Pemeliharaan harta (*muhafazah al-mal*)

Harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dan kelak akan dipertanggungjawabkan, agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Salah satu contohnya adalah wajib setiap orang untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekeli apapun pekerjaan yang digeluti harus termasuk pekerjaan yang sah dan dengan hasil yang halal.

Menurut Al-Syatibi pemeliharaan harta dalam kegiatan ekonomi yaitu diharamkan mencuri, curang dan berkhianat dalam bisnis, diharamkan riba dan mewajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusakanya sehingga terjagalah pemeliharaan harta. Selain itu menurut beliau, penerapan pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarang penumpukan

harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkan infak dan sedekah untuk pemerataan harta yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Hadid ayat 7:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Artinya : “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.” (Q.S Al-Hadid (57) : 7).²⁶

Kemaslahatan memelihara harta dalam kegiatan *muamalah* sangat diperhatikan, hal ini digunakan agar manusia satu dan lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, sehingga hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi dapat terjaga dan ketentraman diantara kedua belah pihak dapat terwujud. Harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya milik Allah SWT yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabkan di hari perhitungan. Sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah Saw. yang berbunyi:

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 786.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ

قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda beliau, "Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.” (HR. Bukhari No. 1937)